

Pertanggungjawaban Pidana Malpraktik Bidan di Tasikmalaya Berdasarkan UU No. 17/2023

Fitriyani Pramudya Wardani *, Dey Ravena

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung.

pwardani771@gmail.com, dey.ravena@yahoo.co.id

Abstract. Cases of alleged malpractice by health workers are still a crucial issue in medical services in Indonesia. One of them occurred at Alifa Clinic, Tasikmalaya, which was allegedly negligent in handling the delivery of a mother with a low-birth-weight premature baby (BBLR). This study aims to analyze the form of criminal liability of midwives in the case based on Law Number 17 of 2023 concerning Health and the Criminal Code (KUHP). The method used is a normative approach with literature study and juridical analysis of relevant legal regulations and chronology of events. The results showed that midwifery services in this case did not meet the standard procedures for essential neonatal care, and there was gross negligence (*culpa lata*) on the part of the midwife which resulted in the death of the baby. Therefore, the midwife can be subject to criminal sanctions in accordance with Article 440 paragraph (2) of the Health Law and Article 359 of the Criminal Code. This study emphasizes the importance of the professionalism of medical personnel, strict supervision from relevant agencies, and law enforcement against violations in health care practices to ensure patient safety and rights.

Keywords: *Midwife, Malpractice, Criminal Liability.*

Abstrak. Kasus dugaan malpraktik oleh tenaga kesehatan masih menjadi isu krusial dalam pelayanan medis di Indonesia. Salah satunya terjadi di Klinik Alifa, Kota Tasikmalaya, yang diduga lalai dalam menangani persalinan seorang ibu dengan bayi prematur berberat lahir rendah (BBLR). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap bidan dalam kasus tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan studi pustaka dan analisis yuridis terhadap peraturan hukum yang relevan serta kronologi kejadian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kebidanan dalam kasus ini tidak memenuhi standar prosedur pelayanan neonatal esensial, serta terdapat kelalaian berat (*culpa lata*) dari pihak bidan yang mengakibatkan kematian bayi. Oleh karena itu, bidan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 440 ayat (2) UU Kesehatan dan Pasal 359 KUHP. Penelitian ini menekankan pentingnya profesionalisme tenaga medis, pengawasan ketat dari instansi terkait, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam praktik pelayanan kesehatan untuk menjamin keselamatan dan hak pasien.

Kata Kunci: *Bidan, Malpraktik, Pertanggungjawaban Pidana.*

A. Pendahuluan

Pada dasarnya, semua ibu ingin yang terbaik untuk kelahiran anaknya. Ketika membutuhkan pertolongan medis, maka dokter, bidan maupun layanan kesehatan menjadi tujuan utama yang akan calon ibu jumpai. Salah satu hak yang tercakup adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan. Menurut Soekidjo, pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan secara individu dan/atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. Hal alamiah tersebut selaras dengan upaya dalam rangka mengemban amanah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *“bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya.”*

Faktor sarana menjadi hal penting dalam menunjang pelayanan kesehatan. Sarana ini antara lain seperti rumah sakit, klinik, puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya. Salah satu fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh penerima layanan kesehatan adalah klinik. Dengan adanya pembaharuan akan peraturan yang bersangkutan dengan hukum kesehatan, seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tentunya diikuti dengan perkembangan zaman agar baik kualitas layanan medis dari sarana maupun kualitas tenaga medis seperti dokter, bidan, dan perawat dapat lebih baik lagi.

Meskipun seorang tenaga kesehatan telah mempertimbangkan dan memperhitungkan akibat dari tindakannya dengan matang, kelalaian atau kegagalannya dalam menyiapkan upaya pencegahan terhadap suatu risiko dapat membahayakan pasiennya. Kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan dalam memberikan layanan tenaga medis disebut malpraktik. Berdasarkan Pasal 440 Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan, juga disebutkan mengenai kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis. Dalam ayat 1 dan ayat 2 dijelaskan bahwa setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan yang menyebabkan pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu jika pasien tersebut meninggal, tenaga medis atau tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Dalam praktiknya, kelalaian medis oleh tenaga kesehatan masih kerap terjadi, salah satunya pada kasus malpraktik terhadap bayi prematur di Tasikmalaya. Kasus ini menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum yang berlaku dengan tindakan medis yang dilakukan oleh bidan. Kelalaian dalam penanganan bayi prematur serta ketidakjelasan dalam pertanggungjawaban hukum atas tindakan tersebut menjadi latar belakang penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam perspektif hukum kesehatan yang berlaku saat ini.

Dalam menganalisis kasus dugaan malpraktik bidan, penulis menggunakan teori persalinan preterm, teori pertanggungjawaban pidana dan teori malpraktik. Persalinan preterm menilai aspek medis kelahiran yang terjadi ketika usia kehamilan ibu berkisar 20 - 37 minggu yang biasanya diikuti dengan kondisi berat badan bayi rendah (BBLR). Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan mekanisme pemindahan beban hukuman dari tindak pidana. Sedangkan dalam malpraktik, teori ini digunakan untuk menilai apakah tindakan bidan memenuhi unsur kesalahan (schuld) dalam hukum pidana yang meliputi kesengajaan maupun kealpaan (culpa), serta apakah akibat dari perbuatannya memenuhi unsur pidana seperti diatur dalam Pasal 359 KUHP dan Pasal 440 ayat (2) UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama adalah *“Bagaimana standar penanganan terhadap bayi prematur dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang sesuai dengan asuhan kebidanan?”* sedangkan yang kedua adalah *“Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap bidan dalam kasus dugaan malpraktik penanganan bayi prematur di Tasikmalaya?”*. Penjabaran dua rumusan masalah tersebut bertujuan untuk menelaah kasus dugaan malpraktik dari dua sudut: pertama, dari aspek pertanggungjawaban hukum pidana atas kelalaian bidan yang berujung pada kematian bayi prematur; dan kedua, dari sisi kesesuaian tindakan bidan dengan standar manajemen kebidanan, terutama dalam menangani bayi BBLR. Kedua aspek ini penting dikaji untuk memberikan analisis komprehensif dan berbasis teori terhadap tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam praktik pelayanan medis.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap bidan dalam kasus dugaan malpraktik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta mengkaji kesesuaian tindakan bidan dengan standar pelayanan kebidanan yang berlaku, khususnya dalam penanganan bayi prematur dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Dengan menggabungkan pendekatan hukum dan teori kebidanan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai aspek hukum dan profesionalisme dalam praktik pelayanan medis oleh bidan.

Penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan di bidang hukum kesehatan, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana dalam kasus malpraktik kebidanan. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, serta masyarakat umum dalam memahami hak dan kewajiban dalam pelayanan medis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong penguatan pengawasan terhadap pelayanan kebidanan, serta meningkatkan kesadaran pentingnya standar pelayanan yang profesional dan beretika dalam menangani kasus persalinan, terutama pada bayi prematur dengan risiko tinggi.

B. Metode

Metode penelitian merupakan sarana yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan dari sudut pandang ilmiah atau teori untuk memperoleh data. Berikut adalah teknik penelitian yang digunakan:

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada studi kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku. Penelaahan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, serta literatur yang relevan guna menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap bidan klinik bersalin yang melakukan malpraktik pada bayi prematur.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini berupa penelitian deskriptif analisis. Dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan teori tentang pertanggungjawaban bidan klinik bersalin dalam malpraktik bayi prematur.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan, yakni dengan menelaah berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan definisi dari World Health Organization (WHO), bayi prematur adalah bayi yang lahir sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu, sedangkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi dengan berat kurang dari 2.500 gram. WHO memperkirakan terdapat sekitar 15 juta bayi lahir prematur setiap tahun di seluruh dunia, dan komplikasi akibat prematuritas menjadi penyebab utama kematian bayi baru lahir, yang menyumbang lebih dari 1 juta kematian setiap tahunnya. Sebanyak 98% dari lima juta kematian neonatal global terjadi di negara berkembang, dan lebih dari dua pertiga kematian neonatal tersebut terjadi dalam tujuh hari pertama kehidupan, khususnya terjadi pada bayi BBLR.

Di Indonesia sendiri, estimasi WHO dan UNICEF menunjukkan bahwa prevalensi kelahiran prematur mencapai sekitar 10%, dan prevalensi BBLR sebesar 6,0%. Data ini menegaskan bahwa bayi prematur dan BBLR adalah kelompok yang sangat rentan secara medis, dan memerlukan penanganan intensif serta profesional sesuai standar pelayanan neonatal esensial. Dengan mempertimbangkan data tersebut, maka setiap kelalaian atau malpraktik medis dalam pelayanan kebidanan terhadap bayi prematur dan BBLR tidak bisa dianggap sebagai kesalahan ringan.

Dalam pelayanan kesehatan, malpraktik merupakan salah satu dari isu utama yang sering menjadi perhatian, terutama di bidang kebidanan. Malpraktik terdiri dari dua suku kata *mal* dan praktik. *Mal* berasal dari kata Yunani yang berarti buruk. Sedangkan praktik menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menjalankan perbuatan yang tersebut dalam teori atau menjalankan pekerjaan atau profesi. Jadi, malpraktik berarti menjalankan pekerjaan yang buruk kualitasnya. Malpraktik bisa diakibatkan karena sikap tindak yang bersifat tidak peduli, kelalaian, atau kekurangan keterampilan dalam menjalankan kewajibannya.

Menurut Gunawan Widjaja, suatu tindakan dapat disebut malpraktik medik jika memenuhi kriteria berikut:

1. Tindakan medis yang dilakukan tidak berdasarkan penjelasan dan persetujuan;
2. Tindakan medis yang dilakukan tidak sesuai dengan standar;
3. Tindakan medis tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian;
4. Ada kesalahan atau kelalaian dalam medik tindakan;
5. Tindakan medis tersebut menyebabkan kerugian langsung dalam pasien.

Dalam pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan seperti bidan juga tidak terlepas dari fakta bahwa mereka lalai atau melakukan kesalahan. Dalam dunia medis, dikenal dengan *medical error* dan *medical negligence*. Keduanya mengacu pada kesalahan dan kelalaian dalam bidang medis. Kesalahan (*error*) yang dilakukan secara berulang dikategorikan dengan kelalaian (*negligence*). Penelitian dalam kasus ini menyoroti dugaan malpraktik yang terjadi di klinik Alifa. Klinik Alifa merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang berlokasi di wilayah Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Klinik ini menjadi sorotan publik karena diduga telah memberikan pelayanan yang tidak profesional terhadap salah satu pasien bersalin, yang berujung pada meninggalnya bayi yang baru dilahirkan kurang dari 24 jam setelah diperbolehkan pulang.

Kejadian bermula pada Senin, 13 November 2023, saat sepasang suami istri datang ke Klinik Alifa untuk proses persalinan. Namun, sesampainya di lokasi, pasien justru diminta kembali ke rumah karena masih dalam tahap pembukaan kedua. Melihat kondisi istrinya yang tampak sangat lemah dan seolah akan segera melahirkan, sang suami memutuskan untuk membawa pulang istrinya. Beberapa jam kemudian, tepatnya pukul 20.00 WIB, pasangan tersebut kembali ke klinik karena kondisi ibu semakin memburuk.

Menurut kakak korban melalui unggahan di media sosial, pelayanan yang diberikan oleh pihak klinik selama proses persalinan dinilai sangat minim dan tidak profesional. Diketahui bahwa salah satu petugas menangani persalinan sambil bermain ponsel, dan diduga proses persalinan digunakan sebagai bahan praktik mahasiswa tanpa persetujuan dari pasien. Bayi lahir secara normal dengan berat badan lahir rendah (sekitar 1,7 kilogram), namun bidan tidak memberikan penjelasan terkait panjang badan serta jenis kelamin bayi. Keluarga juga tidak diperkenankan melihat kondisi bayi maupun memasuki ruang bersalin. Bidan menyatakan bahwa bayi lahir dalam kondisi berat badan tidak ideal dan mengalami gangguan pernapasan.

Terkait pemberian ASI, bidan menyatakan belum memungkinkan karena kondisi napas bayi belum stabil. Bayi kemudian ditempatkan dalam inkubator tanpa pengawasan memadai. Selama empat jam berada dalam inkubator, tidak ada petugas yang memeriksa kondisinya, sehingga pihak keluarga terpaksa memanggil petugas untuk melakukan pengecekan. Secara medis, bayi dengan berat lahir rendah seharusnya mendapatkan perawatan intensif hingga mencapai berat badan ideal. Namun dalam praktiknya, bayi hanya diletakkan di dalam inkubator dengan tubuh tertutup kain dan mata terbuka, padahal prosedur standar menyarankan agar bayi dalam inkubator dibiarkan tanpa pakaian dan matanya ditutup demi kenyamanan serta keselamatan.

Pada hari berikutnya, Selasa, 14 November 2023, ibu dan bayi diperbolehkan pulang oleh pihak klinik setelah dinyatakan sehat. Bayi bahkan sempat dimandikan oleh petugas sebelum kepulangan. Klinik juga memungut biaya sebesar Rp1.000.000 atas layanan persalinan tersebut, meskipun keluarga telah menunjukkan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Ironisnya, tidak ada bukti pembayaran resmi berupa kwitansi yang diberikan kepada keluarga, dan mereka hanya diarahkan untuk kembali melakukan kontrol tiga hari kemudian.

Setelah sampai di rumah, kondisi bayi secara tiba-tiba menurun drastis. Bayi tampak tidak sadar dan tidak memberikan respons. Orang tua segera kembali ke Klinik Alifa, namun mendapati klinik telah tutup pada pukul 22.00 WIB, meskipun diklaim sebagai klinik dengan layanan 24 jam. Salah satu petugas yang akhirnya memeriksa bayi menyatakan bahwa sang bayi telah meninggal dunia. Bayi kemudian dibawa ke rumah sakit, dan pihak rumah sakit pun membenarkan bahwa bayi telah meninggal. Berdasarkan keterangan medis, seharusnya bayi prematur dirawat di inkubator secara intensif hingga kondisinya stabil.

Kekecewaan keluarga semakin memuncak ketika mengetahui bahwa pihak klinik mengunggah foto bayi mereka di akun Instagram dengan keterangan “turut berbahagia”, tanpa seizin pihak keluarga. Tindakan tersebut dianggap tidak etis dan melukai perasaan keluarga korban, yang saat itu masih berduka atas kehilangan bayi pertama mereka. Karena itu, keluarga memutuskan untuk

menempuh jalur hukum guna menuntut keadilan.

Meski telah dilaporkan atas dugaan malpraktik dan kelalaian medis, Klinik Alifa masih tetap beroperasi seperti biasa. Dinas Kesehatan dan aparat kepolisian tengah melakukan penyelidikan mendalam atas kasus ini. Saat dimintai klarifikasi, pihak klinik belum memberikan keterangan resmi, dengan alasan bahwa pengelola yang berwenang sedang tidak berada di tempat. Pihak klinik menyatakan bahwa klarifikasi akan diberikan bersama kuasa hukum. Hingga saat ini, pihak Polres Tasikmalaya telah memeriksa enam orang saksi terkait dan tengah mengumpulkan bukti tambahan. Kepolisian juga telah meminta persetujuan dari keluarga korban untuk melakukan ekshumasi dan autopsi terhadap jenazah bayi. Selain itu, keterangan dari ahli, yaitu Ketua Tim Ad-hoc Majelis Penegakan Disiplin Tenaga Kesehatan Tingkat Tasikmalaya, Ali Firdaus, juga akan diminta untuk mendukung proses penyidikan. Meskipun proses penyelidikan masih berlangsung, kasus ini belum sampai pada tahap persidangan.

Analisis dan Pembahasan

Kondisi bayi dengan berat badan lahir rendah memerlukan perhatian serius karena berisiko tinggi mengalami berbagai komplikasi, seperti gangguan pada sistem pernapasan, pencernaan, sistem saraf pusat, kardiovaskular, serta masalah hematologis dan imunologis. Asuhan kebidanan harus diperhatikan dalam proses persalinan. Asuhan kebidanan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh bidan berdasarkan proses pengambilan keputusan dan tindakan yang sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya, didasarkan pada ilmu dan kiat kebidanan.

Menurut Helen Verney, dalam praktik kebidanan, terdapat pedoman sistematis berupa Tujuh Langkah Manajemen Asuhan Kebidanan yang menjadi dasar dalam memberikan pelayanan komprehensif kepada pasien. Langkah-langkah ini wajib diikuti oleh setiap bidan dalam menangani persalinan, termasuk dalam kasus bayi prematur dengan berat lahir rendah. Adapun ketujuh langkah manajemen tersebut adalah sebagai berikut:

Pengkajian

Pada tahap ini, bidan harus melakukan pengumpulan data secara menyeluruh, baik subjektif maupun objektif, dari ibu dan janin. Data ini mencakup riwayat kehamilan, keluhan, pemeriksaan fisik, dan hasil observasi. Dalam kasus Klinik Alifa, pengkajian tidak dilakukan secara menyeluruh. Pasien sempat dipulangkan padahal menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan kemungkinan persalinan dalam waktu dekat.

Menetapkan Diagnosa Kebidanan

Berdasarkan hasil pengkajian, bidan wajib menetapkan diagnosis kebidanan yang tepat. Diagnosa ini menjadi dasar untuk langkah-langkah selanjutnya. Sayangnya, dalam kasus ini tidak ada kejelasan mengenai diagnosis yang dibuat terhadap kondisi ibu maupun bayi yang lahir prematur.

Identifikasi Masalah dan Kebutuhan

Setelah diagnosa ditetapkan, bidan harus mampu mengidentifikasi masalah aktual dan potensial yang mungkin terjadi, serta kebutuhan pasien yang harus dipenuhi. Bayi dengan BBLR seharusnya langsung dikategorikan sebagai pasien dengan risiko tinggi dan membutuhkan perawatan intensif, namun kebutuhan tersebut tidak dipenuhi oleh pihak klinik.

Merencanakan Tindakan

Tahap ini mencakup penyusunan rencana tindakan sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi. Rencana harus realistis, terukur, dan berorientasi pada keselamatan ibu dan bayi. Dalam kasus ini, tidak ada rencana perawatan lanjutan atau rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap.

Melaksanakan Tindakan

Bidan wajib melaksanakan tindakan sesuai rencana yang telah disusun. Tindakan dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP). Sayangnya, pelaksanaan asuhan tidak sesuai prosedur karena bayi hanya diletakkan di inkubator tanpa pemantauan, dan prosedur standar seperti menutup mata bayi serta monitoring suhu tubuh tidak dilakukan.

Evaluasi

Setelah tindakan dilakukan, bidan harus mengevaluasi hasil asuhan secara berkala. Evaluasi berguna untuk menilai efektivitas tindakan dan menentukan langkah selanjutnya. Dalam kasus ini, tidak ada evaluasi berkala terhadap kondisi bayi selama berada di inkubator selama empat jam penuh.

Pendokumentasian

Semua tindakan, pengkajian, dan evaluasi wajib didokumentasikan secara tertulis untuk keperluan medis dan hukum. Dokumentasi juga penting untuk pertanggungjawaban profesional. Namun dalam kasus ini, tidak ditemukan adanya dokumentasi medis resmi, bahkan kwitansi pembayaran pun tidak diberikan kepada keluarga pasien.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa ketujuh langkah manajemen asuhan kebidanan tidak dijalankan dengan baik oleh pihak klinik. Ketidaksesuaian tersebut menjadi bukti kuat bahwa terjadi kelalaian pelayanan kebidanan yang berdampak fatal. Ketidapatuhan terhadap standar manajemen asuhan kebidanan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian yang memiliki konsekuensi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kasus tersebut diperlukan adanya pertanggungjawaban pidana untuk memenuhi hak-hak korban. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menanggung akibat hukum atas perbuatan yang melanggar hukum pidana. Dalam Bahasa Belanda disebut dengan *torekenbaarheid*, sementara dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

Dalam kasus Klinik Alifa, tindakan bidan yang tidak melakukan penanganan sesuai protokol pada bayi prematur dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian medis yang mengandung unsur pidana, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian yang berbunyi:

“Barang siapa karena kesalahannya (kelapaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun”.

Dalam kasus Klinik Alifa di Tasikmalaya, apabila terbukti bahwa kematian bayi prematur terjadi akibat tidak dilaksanakannya prosedur kegawatdaruratan neonatal sesuai standar, serta adanya tindakan yang tidak etis seperti pemotretan tanpa izin, maka bidan atau tenaga medis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal ini.

Secara perdata, keluarga korban berhak mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum karena telah terjadi kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Kerugian materiil mencakup biaya persalinan terutama pihak keluarga yang diminta untuk membayar sebesar Rp.1.000.000 yang mana sebenarnya biaya persalinan korban ditanggung oleh Kartu Indonesia Sehat (KIS), pemakaman, dan kerugian ekonomi lainnya, sedangkan kerugian immateriil berupa trauma psikologis, kehilangan anak, serta beban moral yang ditanggung keluarga. Klinik sebagai institusi juga dapat dimintai pertanggungjawaban karena memiliki kewajiban dalam pengawasan terhadap tenaga medis yang bekerja di bawah naungannya.

Pasien dan keluarganya sebagai pihak yang dirugikan juga berhak atas perlindungan hukum, baik melalui mekanisme pengaduan ke Dinas Kesehatan, pengajuan mediasi melalui Majelis Kehormatan Disiplin Tenaga Kesehatan (MKDKI), maupun jalur litigasi ke pengadilan. Kehadiran lembaga konsumen dan lembaga bantuan hukum juga sangat dibutuhkan, khususnya bagi keluarga korban yang tidak memiliki kapasitas atau sumber daya untuk menghadapi proses hukum secara mandiri. Dalam kasus Alifa, pihak keluarga sempat menyampaikan kesulitan dalam mendapatkan kejelasan status hukum klinik, bahkan menghadapi respons yang tidak transparan dari pihak pengelola.

Kasus ini menegaskan pentingnya upaya preventif dalam mencegah malpraktik kebidanan. Peningkatan kompetensi dan pelatihan berkelanjutan bagi bidan, pengawasan berkala oleh Dinas Kesehatan, serta penegakan kode etik oleh organisasi profesi harus menjadi prioritas utama. Klinik bersalin, khususnya yang menangani persalinan risiko tinggi seperti bayi prematur, wajib memiliki fasilitas dasar seperti inkubator, oksigen, dan tenaga profesional yang kompeten. Tidak kalah penting, setiap tindakan medis harus selalu mengutamakan hak dan keselamatan pasien, termasuk bayi yang belum mampu menyuarakan haknya sendiri.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oleh bidan di Klinik Alifa, Kota Tasikmalaya, terhadap bayi prematur dengan berat lahir rendah, dapat disimpulkan bahwa praktik pelayanan kebidanan dalam kasus ini tidak sesuai dengan standar prosedur pelayanan neonatal esensial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014. Asuhan kebidanan yang semestinya dilakukan secara holistik dan berbasis bukti ilmiah tidak terlaksana dengan baik, terlihat dari kegagalan dalam melakukan pengkajian menyeluruh, penetapan diagnosis yang akurat, tindakan rujukan, serta intervensi cepat terhadap komplikasi neonatal.

Tindakan bidan menunjukkan adanya kelalaian berat (culpa lata), karena tidak menjalankan tugas sesuai standar profesi dan prinsip kehati-hatian yang seharusnya menjadi dasar dalam praktik medis. Akibat dari kelalaian tersebut adalah meninggalnya bayi yang membutuhkan penanganan intensif di fasilitas rujukan. Secara hukum, tindakan ini dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 440 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan yang karena kealpaannya menyebabkan kematian pasien dapat dikenai pidana penjara. Oleh karena itu, bidan dalam kasus ini dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kelalaiannya yang mengakibatkan hilangnya nyawa pasien.

Namun, kasus dugaan malpraktik di Klinik Alifa menunjukkan lemahnya sistem pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan swasta. Klinik swasta sering kali beroperasi tanpa pengawasan ketat, bahkan dalam beberapa kasus tidak memenuhi standar minimal peralatan dan tenaga profesional.

Diperlukan reformasi regulasi dan pengawasan terhadap klinik, termasuk penerapan akreditasi berkala, sistem pelaporan digital atas kejadian medik, dan sanksi tegas bagi pelanggaran. Pemerintah daerah, melalui Dinas Kesehatan, perlu memiliki sistem kontrol terintegrasi berbasis teknologi untuk memantau praktik layanan di lapangan. Selain itu, masyarakat juga perlu diberdayakan melalui edukasi hukum agar lebih paham akan hak-haknya sebagai pasien. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dapat menjadi kontrol sosial untuk mencegah kejadian serupa.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Tak lupa, apresiasi juga disampaikan kepada keluarga korban atas keberanian dan keterbukaan informasi yang menjadi dasar penting dalam penulisan ini.

Daftar Pustaka

- Dwi Yusri Rahmatillah, & Sri Ratna Suminar. (2022). Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing oleh Bancassurance serta Akibat Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 29–34. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.954>
- Raihan Fadhlullah R, & Dini Dewi Heniarti. (2024). Peran Kepolisian dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika pada Anak Jalanan dan Perlindungan Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–112. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5322>
- Shafa Nabila, A., & Adnan, H. (2023). *Implikasi Hukum terhadap Influencer Muslim yang Tidak Membayar Pajak Penghasilan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/loi>
- Amirul Mustofa, Sri Roekminiarti, dan Damajanti. "Administrasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat". Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Bayu Adji, "Kronologi Lengkap Kasus Bayi Meninggal Diduga tak Dapat Layanan Baik di Klinik", diakses dari <https://news.republika.co.id/berita/s4i01u436/ini-kronologi-lengkap-kasus-bayi-meninggal-diduga-tak-dapat-layanan-baik-di-klinik>

- Fadlian Aryo, (2020). "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis". *Jurnal Hukum POSITUM*. Vol 5 (2).
- Ikatan Bidan Indonesia. (2023). "*Kode Etik Bidan Indonesia*". Keputusan Kongres XVII IBI, 30 Desember 2023.
- Ismayanah, Ismayanah, Nurfaizah Nurfaizah, and Syatirah Syatirah. "Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Pada Bayi Ny "I" Dengan Berat Badan Lahir Rendah (Bblr) Di Rsud Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tanggal 23 Juli-25 Juli 2019." *Jurnal Midwifery* 2.2 (2020).
- Keputusan menteri kesehatan republik Indonesia No.320 tahun 2020 tentang standar profesi bidan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.
- Rangga Jatnika, "*Klinik Alifa Tetap Beroperasi di Tengah Penyelidikan Polisi dan Penanganan Dinkes Kota Tasikmalaya*", diakses dari <https://radartasik.id/klinik-alifa-tetap-beroperasi-di-tengah-penyelidikan>.
- Reni Agustina Harahap. "*Etika Hukum dan Kesehatan*", Cet.1, (Medan; Merdeka Kreasi, 2021).
- Rusti Dian, "*Kronologi Bayi Prematur di Tasikmalaya Meninggal: Pelayanan Buruk hingga Dugaan Malpraktik*", diakses dari <https://narasi.tv/read/narasi-daily/kronologi-bayi-prematur-1-5-kg-di-tasikmalaya-meninggal-setelah-sesi-foto-newborn>,
- Soekidjo, N. Kesehatan masyarakat: "*Pengantar teori dan metodologi*". Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.